

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD): KASUS APBD KABUPATEN SLEMAN DAN KULONPROGO TAHUN 2004 DAN 2005

*Mufidhatul Khasanah*¹

ABSTRACT

Otonomi daerah per 1 Januari 2001 memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menangani pembangunan di daerah termasuk dalam mengelola keuangan daerah (APBD) menjadi lebih mandiri. Program pembangunan sebagai unsur pos belanja dalam APBD membutuhkan pos pendapatan dan pembiayaan dalam APBD. Penilaian keberhasilan berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan proses auditing untuk dinilai oleh profesi akuntansi untuk menegaskan sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah diaplikasikan dengan semestinya dan apakah pos-pos laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar kewajaran yang berlaku bagi operasi sebuah pemerintahan daerah. Di samping itu, penilaian keberhasilan juga dapat dilakukan melalui analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo melalui Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Analisis Rasio

Keserasian (RK) yang meliputi Analisis Rasio Belanja Rutin (RBR) dan Analisis Rasio Belanja Pembangunan (RBP).

Kata kunci: Otonomi daerah, RKKD, RK, RBR, RBP.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah muncul untuk merespon kesenjangan pembangunan antarwilayah –Jawa dan luar Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang diakibatkan ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam pertumbuhan antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan *moment* yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan *circular flow diagram* seperti yang nampak pada Gambar 1. Diagram tersebut menjelaskan


¹ Dra. Mufidhatul Khasanah, M.Si., adalah Dosen Tetap Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.

bagaimana pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah saling berinteraksi, dengan asumsi ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Masyarakat diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi dan kemudian dijual kepada perusahaan yang oleh karena itu masyarakat akan memperoleh pendapatan. Di samping itu, masyarakat merupakan pelaku ekonomi yang akan mengkonsumsi barang dan jasa -pengeluaran konsumsi masyarakat- yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat. Perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa karena perusahaan membeli atau menyewa faktor produksi yang ditawarkan masyarakat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediation role*) dan lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi (*transmission role*). Sebagai lembaga perantara, lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana (masyarakat) yang ditabung di lembaga keuangan dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana (perusahaan) yang digunakan untuk investasi. Sebagai lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi, lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga pencetak uang kartal dan uang giral yang digunakan sebagai *medium of exchange, unit of account, store of value, standard deferred of payment, dan medium of commodity*.

Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk melancarkan interaksi ekonomi antarpelaku ekonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dituntut untuk siap menghadapi Otonomi Daerah tersebut, misalnya pemerintah daerah bakal lebih leluasa mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) setelah Otonomi Daerah diberlakukan tetapi dengan usaha dan strategi jitu mengingat kondisi BUMD yang ada sekarang ini masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia, 22 Desember 1999). DPRD juga dituntut untuk menjadi "oposisi" yang konstruktif bagi eksekutif pada saat Otonomi Daerah diberlakukan sehingga pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang seimbang (Kompas, 16 Desember 1999).

Tantangan pelaku ekonomi di daerah dalam rangka Otonomi Daerah ditunjukkan oleh hasil studi BAPPENAS yang menyatakan bahwa pada waktu kedua UU tentang Otonomi Daerah diberlakukan maka hanya ada lima propinsi -Daerah Istimewa Aceh, Riau, Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan- yang mampu menghidupi perekonomiannya sedangkan pusat dan propinsi lainnya akan mati (bangkrut). Bangkrutnya pusat dan propinsi lainnya dimungkinkan dalam UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 ayat 1 yang menyatakan daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain. Dengan demikian, sangat dimungkinkan suatu daerah akan hilang namanya dan terhapus dari peta dunia. Tantangan tersebut muncul seperti yang dituliskan di awal pembahasan karena kelemahan yang dimiliki masing-masing daerah, yaitu berupa pembagian hasil sumberdaya alam dimana penerimaan pusat dari sumberdaya kehutanan, pertambangan umum, perikanan sebanyak 20% dan sebanyak 80% untuk daerah penghasil. Untuk sektor pertambangan minyak bumi dibagi 85% untuk pusat dan 15% untuk daerah penghasil, sementara gas alam dibagi 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah penghasil. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 10% untuk pusat dan 90% untuk daerah, dan penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Sebanyak 10% dan 20% penerimaan PBB dan BPHTB yang diterima pusat akan dibagikan



Gambar 1
Circular Flow Diagram

ke seluruh kabu-paten dan kota. Dana reboisasi 60% untuk pusat dan 40% untuk daerah (Bisnis Indonesia, 1 Desember 1999).

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli da-erah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbang-an merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pa-jak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pem-biaya-an daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diha-rapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah ditunda.

Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus pandai dalam menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Tetapi bukan de-ngan sembarang membuat berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) ten-tang pajak daerah atau retribusi daerah yang ujung-ujungnya akan membe-ratkan pelaku ekonomi di daerah tersebut sehingga akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan dan kelancaran otonomi daerah tersebut. Hal itu bahkan sudah ditegaskan dalam LoI IV, bahwa IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut perda-perda (68 perda) yang bermasalah (Kompas, 26 Nopember 2001, hal. 15).

Kabupaten Sleman dan Kulon Progo yang terletak di Propinsi DIY perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, yang meliputi pajak daerah, retribusi da-erah, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo secara mandiri. Pembiayaan secara mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo apabila mengharapkan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman da-erah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan da-erah karena pelaksanaan pinjaman daerah masih ditunda.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo mengoptimalkan berbagai program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo melalui APBD masing-masing kabupaten. Hasil analisis angka-angka pada item pendapatan dan belanja pada masing-masing APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo (analisis rasio keuangan APBD) akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dan *stakeholders* masing-masing kabupaten dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang dijalkannya.

ACUAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGANDAERAH

Beberapa acuan dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah adalah UU Otonomi Daerah Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; UU Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara; dan penyempurna kedua UU otonomi daerah tahun 1999 tersebut adalah UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS KEUANGAN APBD

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan proses auditing untuk dinilai oleh profesi akuntansi untuk menegaskan sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah diaplikasikan dengan semestinya dan apakah pos-pos laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar kewajaran yang berlaku bagi operasi sebuah pemerintahan daerah. Selain dilakukan proses auditing terhadap laporan keuangan juga dapat dilakukan proses analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- a. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah

- d. dalam membelanjakan pendapatan daerah.
- d. mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. melihat pertumbuhan/pekerjaan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat disampaikan kepada:

- a. DPRD sebagai wakil rakyat.
- b. Eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
- c. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Calon kreditor yang bersedia memberikan pinjaman atau pembelian obligasi yang ditawarkan pemerintah daerah.
- e. Calon investor yang bersedia melakukan investasi di daerah.
- f. Rasio keuangan APBD yang dapat dikembangkan dari rasio keuangan perusahaan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio Penyerapan Dana Per Triwulan, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Pertumbuhan, dan Analisis Kontribusi.

Analisis terhadap APBD yang disebut dengan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan:

- a. kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b. ketergantungan daerah terhadap sumberdana ekstern.
- c. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- d. tingkat kesejahteraan masyarakat.
- e. RKKD menunjukkan rasio antara PAD dan Pendapatan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2004 dan 2005 disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
RKKD pada APBD
Kabupaten Sleman dan Kulon Progo
Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten	2004	2005
Sleman	12,32%	13,55%
Kulon Progo	6,5%	7,59%

Sumber: Hasil perhitungan pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Tahun 2004 dan 2005.

Berdasarkan tabel 1, nampak RKKD pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dari tahun 2004 ke 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 12,32% menjadi 13,55% untuk RKKD APBD Kabupaten Sleman dan 6,5% menjadi 7,59% untuk RKKD APBD Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan RKKD APBD kedua kabupaten tersebut dari tahun 2004 ke 2005 menunjukkan bahwa:

- a) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b) Ketergantungan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo terhadap sumberdana ekstern semakin menurun.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dalam pembangunan daerah semakin tinggi.
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo semakin meningkat.

Analisis terhadap APBD yang disebut dengan Rasio Kesenjangan (RK) menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin (Rasio Belanja Rutin atau RBR) berarti semakin kecil persentase dana belanja investasi

atau belanja pembangunan (Rasio Belanja Pembangunan atau RBP) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Hasil perhitungan Rasio Kesenjangan pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2004 dan 2005 disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
RK pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo
Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten	2004		2005	
	RBR	RBP	RBR	RBP
Sleman	27,29%	72,71%	24,03%	75,97%
Kulon Progo	12,5%	87,50%	13,49%	86,51%

Sumber: Hasil perhitungan pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Tahun 2004 dan 2005.

Berdasarkan tabel 2, nampak RBR Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2004 ke 2005 turun dari 27,29% menjadi 24,03% sedang RBP Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2004 ke 2005 mengalami kenaikan dari 72,71% menjadi 75,97%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Artinya, pembangunan di Kabupaten Sleman benar-benar semakin berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman sebagai obyek pembangunan daerah. Berdasarkan tabel 2, nampak RBR Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2004 ke 2005 naik dari 12,5% menjadi 13,49%

sedang RBP Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2004 ke 2005 mengalami penurunan dari 87,50% menjadi 86,51%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin kecil persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Artinya, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo belum menunjukkan orientasi tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai obyek pembangunan daerah.

Analisis statistik uji beda dua proporsi terhadap RKKD, RBR, dan RBP Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2005 disajikan pada tabel 3 berikut ini:

d) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo semakin meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang disajikan pada tabel 3, nampak bahwa RBR dan RBP pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2005 ada perbedaan proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005:

a) APBD Kabupaten Sleman mengindikasikan kecenderungan semakin kecilnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan semakin besar persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sleman benar-benar semakin berorientasi untuk

Tabel 3
Pengujian Statistik (Uji Beda Dua Proporsi, $\alpha = 5\%$)
RKKD, RBR, dan RBP Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Tahun 2005

Materi Pengujian Beda Proporsi	Z _{Hitung}	Probabilitas	Hasil Pengujian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1,414	0,0786	Tidak signifikan
Rasio Belanja Rutin	2,003	0,0226	Signifikan
Rasio Belanja Pembangunan	-1,963	0,0248	Signifikan

Sumber: Hasil perhitungan statistik pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Tahun 2005.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang disajikan pada tabel 3, nampak bahwa RKKD pada APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2005 tidak ada perbedaan proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005:

- a) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kemampuan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b) Ketergantungan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo terhadap sumberdana ekstern semakin menurun.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dalam pembangunan daerah semakin tinggi.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman sebagai obyek pembangunan daerah.

b) APBD Kabupaten Kulon Progo mengindikasikan kecenderungan semakin besarnya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dan semakin kecil persentase dana belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo belum menunjukkan orientasi tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai obyek pembangunan daerah.

SIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tahun 2004 dan 2005 guna melakukan penilaian apakah

pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo berhasil menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat dengan baik atau tidak maka diperoleh simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b) Ketergantungan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo terhadap sumberdana ekstern semakin menurun.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dalam pembangunan daerah semakin tinggi.
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo semakin meningkat.
- e) Pembangunan di Kabupaten Sleman benar-benar semakin berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman sebagai obyek pembangunan daerah, sedangkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo belum menunjukkan orientasi tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai obyek pembangunan daerah.

Saran agar hasil penelitian menjadi lebih sempurna adalah:

- a) Pemilihan APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyek penelitian merepresentasikan kabupaten dengan nilai APBD tinggi dan rendah. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menambah obyek penelitian pada APBD Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b) Pemilihan APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada dua periode tahun anggaran, yaitu tahun 2004 dan 2005 perlu ditambah jumlah tahun anggaran. Penambahan jumlah tahun anggaran diharapkan mampu menghasilkan simpulan penelitian yang lebih sempurna karena akan menunjukkan bagaimana kecenderungan rasio keuangan RKKD, RBR, dan RBP dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba 4. Jakarta. 2002

Bisnis Indonesia, 1 Desember 1999.

_____, 22 Desember 1999.

Budiono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta. 1992.

Budiono Sri Handoko. *Pembangunan Regional*. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1984.

_____. *Interaksi antara Desa dan Kota*. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1985.

Kompas, 16 Desember 1999.

_____, 26 Nopember 2001.

Lincoln Arsyad. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah*. B P F E . Yogyakarta. 1999.

_____. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002

Mudrajad Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP A M P YKPN. Yogyakarta. 1997.

Pemerintah Kabupaten Sleman. *Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 dan 2005*.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2004 dan 2005*.

Proceedings. *Otonomi Daerah dan Perimbangan*

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Rudy Badrudin. "Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII*. Yogyakarta. 2000.

_____. "Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Industri Pariwisata". *Jurnal Kompak STIE Yogyakarta*. Yogyakarta. 2001.

_____. "Peluang dan Tantangan Pelaku Ekonomi di Daerah Dalam Era Otonomi Daerah". *Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha Yogyakarta*. Yogyakarta. 2002.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Penerbit Kuraiko Pratama. Bandung. 2004.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107*. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta. 2001.

Sukanto R. dan AR Karseno. *Ekonomi Perkotaan*. Ed. 3. BPFE. Yogyakarta. 1997.

Suwarjoko Warpani. *Analisis Kota dan Daerah*. Penerbit ITB. Bandung. 1994.